



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**DAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)**

**ILMU MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR BADAN**

**PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**



*Building  
Future  
Leaders*

**NOMOR: PRJ - 13/K/SU/2015**

**NOMOR:116/UN39/DT/2015**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFA

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Djaali

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

Paraf :

Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan riset di tingkat magister dan doktor yang berorientasi pada keunggulan, kejujuran, integritas, dan kewibawaan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demikrasi untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, professional, kompetitif, dan berakhlak mulia sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat baik di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengembangkan potensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka PIHAK PERTAMA merasa perlu dilakukan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

#### DEFINISI

- (1) Mahasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengikuti pendidikan jenjang Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen pada Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang meliputi dana penunjang pendidikan, dana operasional pendidikan dan biaya orientasi Mahasiswa.

#### PASAL 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur PIHAK PERTAMA dalam bentuk pendidikan jenjang Doktor (S3) Ilmu Manajemen yang akan dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta.

Paraf :  
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi dua orang pegawai BPKP yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

- (1) Program yang dikerjasamakan adalah Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan PIHAK KEDUA dengan mekanisme penerimaan sesuai ketentuan penerimaan Mahasiswa Program Doktor (S3) di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Jakarta.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a. Menerima ijazah jenjang Doktor (S3) Ilmu Manajemen Mahasiswanya dari PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian/izin tertulis dari Mahasiswa yang namanya tertera dalam ijazah tersebut.
  - b. Melakukan surat menyurat dengan PIHAK KEDUA terkait dengan penyelenggaraan program studi bagi Mahasiswa.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - a. Menugaskan Mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk mengikuti Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia pada Universitas Negeri Jakarta.
  - b. Menanggung biaya pendidikan bagi Mahasiswa sesuai ketentuan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
  - a. Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk jenjang Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia.
  - b. Mengelola pembiayaan pendidikan atas Mahasiswa.
  - c. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
  - d. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan PIHAK PERTAMA terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Mahasiswa.

Paraf :  
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 





keputusan atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka biaya pendidikan semester berikutnya sampai dengan selesai menjadi beban PIHAK KEDUA.

## PASAL 7

### GELAR AKADEMIK DAN IJAZAH

Mahasiswa yang telah lulus dari program pendidikan berhak menyandang gelar sesuai ketentuan, dan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

## PASAL 8

### BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran Biaya Pendidikan kepada PIHAK KEDUA dengan Nilai Perjanjian sebesar Rp224.200.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam satu tahap pembayaran pada tahun 2015.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana ketentuan ayat (1) di atas meliputi:
  - a. biaya seleksi,
  - b. biaya jas almamater,
  - c. biaya perkuliahan (UKT) selama enam semester, dan
  - d. buku panduan dan pedoman penulisan disertasi.
- (3) Pembayaran dilaksanakan pada tahun 2015 dengan sumber biaya DIPA BPKP Nomor: 089-01.1.450491/2015, sebesar 100% (Seratus Persen) dari Nilai Perjanjian atau sebesar Rp224.200.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah peserta pendidikan diterima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Peserta Pendidikan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Pembayaran Nilai Perjanjian akan dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) melalui KPPN Jakarta IV melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama : **BEASISWA BPKP PPS UNJ**  
No. Rekening : **988.00568.98415034**  
Bank : **BNI Cabang Rawamangun UNJ**
- (6) Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Mahasiswa dapat dimintakan kembali pembayarannya kepada PIHAK KEDUA, sepanjang biaya

Paraf :

Pihak Pertama :     *m*    , Pihak Kedua :     *J*







BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

VERBAL KONSEP NASKAH DINAS

Diketik oleh, tanggal	: Rohmad Basuki	} R
Direviu (1) oleh, tanggal	: Rohmad Basuki	
Direviu (2) oleh, tanggal	: Heli Restiati	16/12 R
Direviu (3) oleh, tanggal	: Joko Sutrisno	16/12 R
Diterima oleh Sekretaris : Kepala BPKP, tanggal		

Hal	: Penyelenggaraan Pendidikan Doktor (S3)
Nomor & Tanggal Verbal	: 791/URB/2015 - 16/12/15
Nomor & Tanggal Naskah Dinas	: PRJ-13/K/60/2015 9 Oktober 2015

Yang mengajukan:  
/ Sekretaris Utama, R

Meidyah Indreswari  
NIP 19570502 198403 2 001

Ditetapkan/Disetujui:  
Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana  
NIP 19590616 197911 1 001

Lampiran :  
Penjelasan : Baru

